



PENETAPAN

Nomor: 92/Pdt.P/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan padapengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

WAHYUDIMAN jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Ciamis / 19 Januari 1985 bertempat tinggal di Dusun Babakan RT.009 /RW.007, Desa Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pemohon I.

GINA AMALIA IKHLASIYAH jenis kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Ciamis / 19 Januari 1985 bertempat tinggal di Dusun Babakan RT.009 /RW.007, Desa Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 02 November 2022 dengan nomor Register : 92/Pdt.P/2022/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tertanggal 15 September 2012 dengan Akta Nikah nomor 468/38/IX/2012 di Kantor Urusan Agama Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten / kota Ciamis;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak Perempuan yang bernama Dzakira Makaila yang lahir di Ciamis pada tanggal 26, Agustus 2013 dan seorang anak Laki-laki yang bernama

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 92/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arshaka Atharrazqa yang lahir di Ciamis pada tanggal 04 Maret 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Wahyudiman (Ayah) dan Gina Amalia Ikhlasiyah (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 8348/LU/2013 tertanggal 02 September 2013 dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

3. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk merubah nama anak Para pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA yang lahir ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
4. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam mengurangi nama anak para Pemohon dikarenakan para Pemohon ingin disesuaikan dengan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Panumbangan;
5. Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Anak para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
6. Maka untuk tertib administrasi para Pemohon berkeinginan mengurangi nama anak para Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama lahir DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
7. Bahwa para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mengurangi nama anak para pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama anak para pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA, Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 adapun kepastian yang ini disesuaikan dengan Buku Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Panumbangan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 92/PDT.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1BCiamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama Anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA, lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013, menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 8348/LU/2013 pada tanggal 02 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3207071901850002, atas nama Wahyudiman dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 3207075312920001 atas nama Gina Amalia Ikhlasiah. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3207070210120007 atas nama kepala keluarga Wahyudiman, tertanggal 11 Maret 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-2;



3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8348/LU/2013 atas nama Djakira Naura Hasna Makaila, tertanggal 2 September 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Bada Nama Nomor 165/Des/IX/2022 dari Pemerintahan Desa Panumbangan diberi tanda bukti P-4.
5. 1 (satu) lembar foto copy Buku Rapor Peserta Didik SD Negeri 3 Panumbangan atas nama Dzakira Makaila dan Identitas Peserta Didik, diberi tanda bukti P-5.

Surat-surat bukti tersebut dari P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Indah Lestary Idris:

- Bahwa Saksi kenal Para pemohon karena sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Babakan RT.009 /RW.007, Desa Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri resepsi pernikahan para pemohon dan pernikahan dilangsungkan pada hari Sabtu tertanggal 15 September 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Panumbangan Kecamatan Panumbangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Dzakira Makaila dan yang kedua bernama Arshaka Atharrazqa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA yang lahir Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam mengurangi nama anak para Pemohon di karenakan para Pemohon ingin disesuaikan dengan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Panumbangan;



- Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Anak para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa maka untuk tertib administrasi para Pemohon berkeinginan mengurangi nama anak para Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama lahir DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SaksiRaden Guntur Purnama;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi sebagai teman kerja dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Babakan RT.009 /RW.007, Desa Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri resepsi pernikahan para pemohon dan pernikahan dilangsungkan pada hari Sabtu tertanggal 15 September 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Panumbangan Kecamatan Panumbangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Dzakira Makaila dan yang kedua bernama Arshaka Atharrazqa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA yang lahir Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam mengurangi nama anak para Pemohon di karenakan para Pemohon ingin disesuaikan dengan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Panumbangan;
- Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Anak para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa maka untuk tertib administrasi para Pemohon berkeinginan mengurangi nama anak para Pemohon didalam akta kelahiran yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 92/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama lahir DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang semula bernama **DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA** menjadi **DZAKIRA MAKAILA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 5) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 92/PDT.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Babakan RT.009 /RW.007, Desa Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 2 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA yang lahir Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam mengurangi nama anak para Pemohon di karenakan para Pemohon ingin disesuaikan dengan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Panumbangan;
- Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Anak para Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa maka untuk tertib administrasi para Pemohon berkeinginan mengurangi nama anak para Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama lahir DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013 menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penambahan Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 92/PDT.P/2022/PN.Cms



Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama Anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anakpara Pemohon yang semula bernama DZAKIRA NAURA HASNA MAKAILA, lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013, menjadi DZAKIRA MAKAILA lahir di Ciamis pada tanggal 26 Agustus 2013;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 8348/LU/2013 pada tanggal 02 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 November 2022, oleh **INDRA MUHARAM, SH.**,selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 92/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENO, SH.

INDRA MUHARAM, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)